



02-01-2009

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/1822.b / 2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/1822.b/2011,tanggal, 6 September 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; SPS " GUMILANG " dapat diberikan izin Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Watukumpul Nomor : 438/010/Tim/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Rekomendasi Pendirian SPS " GUMILANG "
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara SPS " GUMILANG "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	:	Nama Lembaga	:	SPS " GUMILANG "
		Pimpinan/Penanggung Jawab	:	CINDE WILIS
		Edukatif	:	
		Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	:	PKBM Sanggar 21
		Bentuk Jenis Pendidikan	:	SPS
		Alamat	:	Jl. Raya Ds.Cikadu
		Desa / Kelurahan	:	Ds. Cikadu
		Kecamatan	:	Watukumpul

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 6-9-2011 s.d. 6-9-2016
- KETIGA** : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola / penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkat tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 6 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang


Drs. SAPARDI, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 016

Paraf	Kasi	Kabid
Herarki	2	2

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Watukumpul
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Watukumpul
7. Arsip